



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Lintas Timur No. 03 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji 34698 082282868167

<http://disdukcapil.mesujikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mesuji / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Biodata WNI Di Luar Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
2. Surat keterangan yang menunjuk domisili;
3. Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
4. Fotokopi bukti pendidikan terakhir. (Pasal 7 ayat (1) Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Jangka waktu penyelesaian adalah 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan selama tidak ada kendala teknis.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Biodata WNI di luar wilayah NKRI

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Lintas Timur No. 03 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji 34698 082282868167

<http://disdukcapil.mesujikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mesuji / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Datang langsung
2. Melalui Telepon/SMS/WA
3. Melalui Kotak Saran
4. Melalui Website <http://disdukcapil.mesujikab.go.id/>
5. Prosedur/Mekanisme Pengaduan :
6. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
7. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan
Petugas Pelayanan Pengaduan :
 - a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji
No HP. /WA : 0852-7967-3195
 - b. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Mesuji
No HP. /WA : 0852-6943-2999
 - c. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji
No HP. /WA : 0823-7887-3004